



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1099 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 09/SK/2021 tentang Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 179/UN17.3/TU/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Pengelola Jurnal Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Februari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1099/UN17/HK/2021
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI
 AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat	1. Prof. Bernatal Saragih, M.Si. 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS PNS PNS
3.	Penanggung Jawab	Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, MP.	PNS
4.	Ketua	Dr. Ir. Hj. Sopalena, MP.	PNS
5.	Anggota	1. Ir. Hj. Susylowati, MP. 2. Ir. Alvera Prihatini DN, M.Si. 3. Roro Kesumaningwati, SP., M.Sc. 4. Yoga Toyibullah, S.Si., M.Sc.	PNS PNS PNS CPNS
6.	Kesekretariatan	1. Devi Tantiani, SP. 2. Hernadi Sudirman 3. Dian Noor Arthady Wijaya, SP.	NON PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024